



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 1481 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksebilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Insruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

- Memperhatikan :
1. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 1772 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH;
 2. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 3543 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH;
 3. Surat Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Miftahul Huda Nomor : 46/IJOP/PPMH/II/2019, tanggal 12 Februari 2019 perihal Permohonan Perubahan Penyelenggaraan Program Wajardikdas Tingkat Wustha Menjadi Satuan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Wustha.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA.
- Kesatu : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap;
- Kedua : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib : a. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan / atau b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 7 Agustus 2019

**KEPALA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CILACAP**



IMAM TOBRONI

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN CILACAP NOMOR : 1981 TAHUN 2019

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	Miftahul Huda
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510333010001
3	Alamat Pondok Pesantren	Jalan : Dusun Mangunjaya RT. 01 RW. 17
		Desa/Kelurahan : Madura
		Kecamatan : Wanareja
		Kabupaten : Cilacap
		Provinsi : Jawa Tengah
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	KH. Ahmad Thoyyib
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Sardi Abdur Rohim
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	56
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz	13
8	Jumlah Sarana Pendidikan	5
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Pondok Pesantren Salafiyah Al Fiel

KEPALA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CILACAP



H. IMAM TOBRONI, S.Ag, MM



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN**

Nomor : **4658** /Kk.11.01/3/PP.00.7/08/2019

Diberikan kepada :

Nama Pondok Pesantren : Miftahul Huda
Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510333010001
Alamat : Dusun Mangunjaya RT 01 RW 17
Desa/Kelurahan : Madura
Kecamatan : Wanareja
Kabupaten : Cilacap
Provinsi : Jawa Tengah
Nama Penyelenggara/Yayasan : Pondok Pesantren Salafiyah Al Fiel

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat wustha sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 7 Agustus 2024.

Cilacap, 7 Agustus 2019

A.N. Menteri Agama RI
Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cilacap



H. Imam Tobroni, S.Ag, MM